



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
 (JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX : 061-80807091)
 e-mail : dindimedan@sigamail.com

KOTA/TUJUAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Nomor : 420 / 2018 / 105 / 1 / 7 SMP / 2018
 TENTANG
 ZON ZON RASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEMERDEKAAN
 KEMERDEKAAN

1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA AL - WASHIYAH Nomor: 80 / SMP-AM / 8 / 2018 tanggal Desember 2018 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ibt Operasional Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelengkapan Penyelenggaraan Ibt Operasional sekolah swasta SMP SWASTA AL - WASHIYAH.
3. Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/2018/PPD / 2018, tanggal 28 Januari 2018, tentang Ibt Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA AL - WASHIYAH.

KEMERDEKAAN
 KEMERDEKAAN

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan telah ada pendirian sekolah swasta sebagaimana yang terdapat dalam:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Wilayah dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Wilayah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Permenmendikbud Nomor 31 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perusahaan dan persetujuan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

KEMERDEKAAN
 KEMERDEKAAN

Tertama

1. Memberikan Penyelenggaraan Ibt Operasional Sekolah Swasta kepada:
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA AL - WASHIYAH
2. NPSN : 10210201
3. Alamat Sekolah : Jln. TB. Simatupang No. 67 Medan
4. Kelurahan : Lalang
5. Kecamatan : Medan Sunggal
6. Kota : Medan
7. Provinsi : Sumatera Utara
8. Nama Yayasan : YAYASAN AMAL SOSIAL AL - WASHIYAH
9. Alamat Yayasan : Nomor: 67 tpi. 20 April 1955, oleh : NASAN SI. PANE PAROENOM
10. Notaris di Kota Medan.

Induk

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan
2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun materi lokal yang ditentukan
3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dilidihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta
5. Mengirimkan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara

Induk

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2023/2024 dan menyelenggarakan Ibt Operasional Sekolah sebelum bulan Juli 2024
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 dikemudian tidak terdapat di atas tidak dilidihkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Induk

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

